**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KREDIT UNTUK PEMBIAYAAN UMRAH**

1. **Prosedur Pembiayaan Umrah pada PT. Bess Finance**

Semakin banyaknya penawaran untuk transaksi dengan sistem kredit yang ditawarkan oleh lembaga keuangan menjadi daya tarik tersendiri pada masyarakat menengah ke bawah, karena dengan adanya sistem kredit ini dapat memudahkan masyarakat untuk mewujudkan apa yang diinginkannya dengan cara mengangsur.

Dengan mengikuti perkembangan zaman maka pada leasing pun semakin banyak yang menggunakan sistem kredit untuk haji dan umrah. Kredit yang ditawarkan oleh lembaga keuangan menjadi daya tarik tersendiripada masyarakat yang berminat untuk melaksanakan ibadah haji. Indonesiamerupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islamkurang lebih sebanyak 237.641.326 jiwa.[[1]](#footnote-1) Oleh karena itu, banyak pendudukmuslim Indonesia yang ingin menunaikan ibadah haji untuk menyempurnakanrukun Islam yang kelima.

Ibadah haji termasuk ibadah yang membutuhkan biaya relatif tinggi,setidaknyauntuk muslim Indonesia. Kurang lebih untuk saat ini harta senilaitiga puluh lima juta rupiah harus dipersiapkan untuk pembiayaan ibadah haji. Dana yangsebesar itu tentu bukanlah jumlah yang sedikit, sehingga tidak semua orangbisa melaksanakannya, hanya orang-orang tertentu yang sudah dikatakan berkemampuan(sanggup) dapat melaksanakan ibadah haji.

Imam Asy-Syafi’i mengatakan, dasar pokok wajibnya haji tercantum dalam Al-Qur’an dan sunnah Nabi Saw. Tidak hanya di satu tempat Allah SWT menyebutkan ibadah haji dari Al-qur’an. Mampu (*istitha’ah*) menjadi syarat kewajiban haji, ketentuan ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam (QS. Al-Imran : 97), sebagai berikut:[[2]](#footnote-2)

 … …

*“…Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah…”.* (QS. Al-Imran : 97).[[3]](#footnote-3)

Pada kenyataannya yang terjadi sekarang ini, masyarakat dapat berangkat menunaikan ibadah haji dan umrah dengan dana yang terbatas. Adanya kebiasaan masyarakat ini, maka lembaga keuangan syariah mengambil inisiatif dengan mengeluarkan produk pembiayaan haji dan umrah dengan cara menyicil atau yang biasa disebut kredit.

Masyarakat yang tidak bisa melaksanakan ibadah haji dikarenakan biaya yang dibutuhkan cukup tinggi tetapi tetap ingin pergi ke tanah suci (Mekkah) untuk beribadah, maka sebagian masyarakat lebih memilih untuk melakukan pemberangkatan ke Mekkah dengan paket umrah.

Pada PT. Bess Finance merupakan salah satu lembaga keuangan berbentuk leasing yang menawarkan produk pembiayaan untuk ibadah umrah saja dengan bekerjasama dengan lembaga travel haji dan umrah.

Sebenarnya pembiayaan umrah di Bess Finance ini baru diadakan sejak tahun 2016, latar belakang diadakannya pembiayaan ini karena banyaknya penipuan dan juga sudah tersebarnya pembiayaan ini di lembaga keuangan lainnya seperti bank, Bess Finance pun bertujuan dalam pembiayaan ini untuk mempermudah nasabah dengan cara nasabah bisa berangkat umrah terlebih dahulu kemudian pembiayaan pinjaman itu akan dicicil setelah pulang umrah, hal ini berbeda dengan sistem pembiayaan yang diterapkan oleh lembaga keuangan bank seperti sistem tabungan haji.

 Tujuan diadakannya produk pembiayaan umrah pada PT. Bess Finance adalah untuk memberikan kemudahan kepada nasabah dalam pemberangkatan umrah, PT. Bess Finance memberikan pembiayaan ini untuk melunasi atau menalangi kekurangan dana nasabah dalam syarat untuk memenuhi pemberangkatan umrah.

Pembiayaan umrah adalah produk yang disediakan oleh PT. Bess Finance yang diperuntukkan bagi nasabah yang ingin menunaikan ibadah umrah, di mana PT. Bess Finance membantu nasabah melaksanakan kegiatan ibadah umrah dalam sisi keuangan. Hanya dengan bermodalkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- nasabah dapat mendapat paket umrah dan sudah mengetahui kapan dia berangkat umrah, biasanya seminggu atau sehari setelah melakukan akad.

Jika dalam pembiayaan umrah ini nasabah memberikan jaminannya namun apabila nilai dari harga jaminan itu kurang maka nasabah akan ditagihkan kembali oleh pihak Bess Finance untuk tambahan DP guna melengkapi kekurangan dana pada paket pembiayaan umrah yang nasabah ambil.

 “Nasabah itu mengambil paket awal dari (ICT) Indo Citra Tamasya, dengan paket 21.780.000, dengan awal memberikan DP sebesar 5 juta, jadi besar pembiayaan yang kita berikan sisa dari paket itu sebesar 16.780.000. karena nilai jaminan yang diberikan tidak masuk kedalam angka 16.000.000, hanya sebesar 13.500.000 sehingga nasabah memberikan tambahan uang dari pinjaman yang akan diberikan. Karena di Bess Finance terdapat kredit analis yang bertugas untuk menilai angka jaminan yang diberikan nasabah. Dalam hal ini Bess Finance hanya membiayai untuk pemberangkatan saja, adapun untuk biaya diluar pemberangkatan seperti paspor, suntik kesehatan, dan lain-lain ditanggung oleh nasabah”.[[4]](#footnote-4)

Produk pembiayaan umrah ini sangat diminati calon jamaah, karena dengan produk ini calon jamaah yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah umrah dapat dengan mudah mendapatkan paket umrah.

PT. Bess Finance bekerjasama dengan beberapa lembaga travel haji dan umrah dalam pelaksanaan produk pembiayaan umrah ini. Dalam hal ini PT. Bess Finance merupakan perpanjangan tangan dari pihak lembaga travel haji dan umrah, dimana pihak PT. Bess Finance adalah yang menguruskan segala sesuatu ke pihak lembaga travel haji dan umrah tersebut, sehingga lebih memudahkan calon jamaah.

“Dalam hal ini Bess Finance tetap melakukan kerjasama dengan pihak travel karena Bess Finance membeli paket yang ditawarkan oleh travel yang kemudian akan dijadikan pembiayaan umrah oleh Bess Finance, sehingga keuntungan yang didapat oleh Bess Finance didapat dari bonus travel tersebut. Bonusnya didapat dengan syarat minimal 10 orang nasabah untuk mendapatkan 1 kursi yang diberikan oleh pihak travel kepada Bess Finance”[[5]](#footnote-5)

 Akad yang digunakan dalam pembiayaan umrah pada PT. Bess Finance yaitu akad *murabahah bil wakalah*. Murabahah bil wakalah adalah jual beli dengan sistem wakalah. Dalam jual beli sistem ini pihak penjual mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, dengan demikian akad pertama adalah akad wakalah setelah akad wakalah berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke Lembaga Keuangan Syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad murabahah. Sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSNMUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9: “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”. Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI akad murabahah bil wakalah dapat dilakukan dengan syarat jika barang yang dibeli oleh nasabah sepenuhnya sudah milik Lembaga Keuangan Syariah, kemudian setelah barang tersebut dimiliki lembaga keuangan syariah maka akad murabahah dapat dilakukan. Akad murabahah bil wakalah adalah jual beli dimana Lembaga Keuangan Syariah mewakilkan pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah produk tersebut di dapatkan oleh nasabah kemudian nasabah memberikannya kepada pihak Lembaga Keuangan Syariah. Setelah barang tersebut di miliki pihak lembaga dan harga dari barang tersebut jelas maka pihak lembaga menentukan margin yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah.

 “Di bess finance ini akadnya dilakukan tetap sesuai dengan syariat islam, akad yang digunakan murabahah bil wakalah, disini pihak nasabah akan membaca ketentuan yang telah dibuat oleh pihak bess finance secara rinci dan detail termasuk permasalahan terkait wanprestasi dan juga pengenaan denda pada nasabah yang melanggar ketentuan, selanjutnya nasabah akan menyepakati ketentuan yang dibuat oleh bess finance dengan penanda tanganan oleh nasabah.”[[6]](#footnote-6)

Akad *murabahah bil wakalah* ini digunakan pada PT. Bess Finance karena PT. Bess Finance telah melakukan pembelian paket umrah yang ditawarkan oleh pihak travel haji dan umrah terlebih dahulu, selanjutnya PT. Bess Finance akan menawarkan paket tersebut kepada calon jamaah. Harga paket umrah yang ditawarkan oleh PT. Bess Finance sebagai pembiayaan umrah disesuaikan dengan harga dari pihak travel haji dan umrah, yang nantinya nasabah akan mulai membayar cicilan setelah melakukan ibadah umrah dengan cicilan 0% hanya dalam jangka waktu selama 12 bulan, untuk jangka waktu yang lebih dari 12 bulan maka akan dikenakan bunga sebesar 0,5%.

 “Awal pengajuan pembiayaan ini saya mendatangi kantor Bess Finance lalu mengajukan permohonan pembiayaan umrah selanjutnya akan diserahkan kepada bagian marketing yang akan menganalisa saya dari mulai disurveinya kelayakan, dilakukannya wawancara, setelah itu akan diserahkan kepada kredit analis, langsung saya akan dianalisa terkait kelayakan saya untuk mendapatkan pembiayaan umrah tersebut. Setelah dianggap layak maka saya memberikan DP dengan maksimal cicilan 12 bulan tanpa bunga, lebih dari 12 bulan akan dikenakan bunga 0.5% dari besar cicilan. Hal ini dinamakan dengan proses kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak”.[[7]](#footnote-7)

Sebelum calon jamaah melengkapi persyaratan untuk pengajuan pembiayaan umrah, terlebih dahulu PT. Bess Finance akan menjelaskan terkait ketentuan pembiayaan umrah sebagai berikut:[[8]](#footnote-8)

1. DP yang dibayarkan konsumen minimal 5 juta dari total biaya umrah
2. Pembiayaan dari Bess Finance tergantung dari nilai jaminan
3. Jaminan: BPKB Motor/Mobil, Sertifikat Rumah/Tanah
4. Nasabah dapat langsung berangkat umrah setelah membayar DP, selanjutnya akan mengangsur setelah pulang umrah.

 Setelah nasabah dijelaskan terkait ketentuan pembiayaan tersebut dan menyetujuinya, maka selanjutnya nasabah diminta agar segera melengkapi syarat-syarat yang diperlukan. Adapun syarat untuk calon jamaah yang akan mengajukan pembiayaan umrah pada PT. Bess Finance sebagai berikut:[[9]](#footnote-9)

1. Dokumen identitas diri
2. Fotocopy KTP/SIM/Paspor Konsumen
3. Fotocopy KTP/SIM/Paspor Suami atau istri
4. Fotocopy Kartu Keluarga
5. Fotocopy Akta Nikah
6. Dokumen Domisili
7. Fotocopy Listrik/Telepon/Air/PBB/Akta Jual Beli/ Surat Keterangan Domisili
8. Dokumen keuangan
9. Slip gaji/Surat Keterangan Penghasilan
10. Fotocopy rekening tabungan/rekening Koran
11. Dokumen jaminan
12. BPKP Motor maksimal 3 tahun ke belakang/Sertifikat rumah/Sertifikat tanah

Adapun mekanisme yang diterapkan pada PT. Bess Finance dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Gambar 4.1
Mekanisme PT. Bess Finance**



**Konsumen**

 

1. Nasabah mengajukan pembiayaan umrah terlebih dahulu dengan beberapa syarat yang diberikan oleh Bess Finance.
2. Lalu Bess finance menyerahkan kepada pihak marketing untuk melakukan survei, wawancara, pengecekan terkait kebenaran syarat-syarat yang telah diberikan oleh nasabah, lalu pihak marketing akan menyerahkan kepada pihak kredit analis bertugas menilai angka jaminan yang diberikan nasabah untuk dilakukan terkait perhitungan barang jaminan yang diberikan oleh nasabah dengan menyesuaikan dengan harga pasarannya.
3. Setelah semuanya dianggap layak maka pihak marketing akan menyerahkan kembali kepada pihak Bess Finance untuk melakukan akad. Didalam akad ini tidak termasuk biaya paspor, suntik kesehatan, dan lain-lain.
4. Maka pihak Bess Finance akan mewakilkan permohonan nasabah terkait pembiayaan umrah kepada pihak travel
5. Selanjutnya pihak travel akan memberikan paket umrah kepada Bess Finance untuk calon nasabahnya
6. Setelah adanya kesepakatan antara nasabah dengan Bess Finance terkait paket umrah, maka Bess Finance menyerahkan perihal pemberangkatan yang tetap akan dilakukan pihak travel

 “Untuk melakukan pembayaran umrah ini diberikan kemudahan untuk membayarnya di ATM, tetapi tidak bekerjasama di indomart dll, dan tidak melewati pihak ketiga tetapi langsung ke bess finance. Sanksi jika terjadi keterlambatan pembayaran juga tidak memberatkan saya karena dendanya itu lebih ringan dibanding leasing yang lain. Pelayanan yang diberikan oleh para karyawan bess sudah sangat baik dengan menanggapi segala pertanyaan dari nasabah”[[10]](#footnote-10)

Dapat dilihat bahwa pinjaman umrah ini memberikan kemudahan bagi nasabah dari segi pemberangkatan umrah dan pelunasannya. Adapun sanksi diberikan kepada nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran, hal ini dikarenakan usaha yang sedang dijalaninya sedang mengalami kebangkrutan sehingga tidak bisa membayar cicilan dengan tepat waktu.

“Jika ada permasalahan dalam usaha saya yang mengakibatkan terjadinya terlambat untuk membayar cicilan, pihak bess akan memberikan sanksi berupa denda sebesar 0.5%, tetapi pihak bess tidak akan langsung menyita barang jaminan melainkan memberikan surat peringatan hingga tiga kali”[[11]](#footnote-11)

Pembiayaan umrah ini merupakan pinjaman dari PT. Bess Finance kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna melakukan ibadah umrah. Dalam pembiayaan ini diterapkan adanya jaminan sebagai bentuk rasa kepercayaan pihak Bess Finance kepada nasabah dan juga agar dapat mengurangi resiko apabila terjadinya wanprestasi. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Walaupun di Bess Finance ini menerapkan adanya bunga 0.5% jika cicilan yang dilakukan lebih dari 12x tetapi hal ini belum pernah terjadi karena kebanyakan nasabah akan menyepakati jangka waktu selama 12 bulan dengan cicilan margin 0%. produk pembiayaan ini menggunakan prinsip *murabahah bil wakalah*.

 PT. Bess Finance tidak mengambil keuntungan dari akad ini, tetapi pihak Bess hanya akan mendapatkan bonus dari pihak travel apabila sudah mendapatkan calon jamaah sebanyak 10 orang, maka pihak bess mendapatkan bonus 1 kursi.

Di sisi lain, masyarakat memandang adanya pembiayaan umrah di PT. Bess Finance sebagai alternatif yang cukup menarik untuk mengatasi masalah sulitnya melakukan ibadah umrah, karena faktor pendanaan yang belum mencukupi. Namun di sisi lain, diduga ada unsur riba dalam praktek pengambilan bunga apabila membayar angsuran lebih dari 12x pada pembiayaan umrah tersebut. Hal ini karena praktek pembiayaan umrah mengharuskan calon jamaah membayar sejumlah uang lebih dari pada yang dipinjamnya.

Transaksi dengan sistem kredit pada asalnya adalah halal, karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT (QS. Al-Baqarah : 282) yaitu sebagai berikut:

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.* (QS. Al-Baqarah : 282).[[12]](#footnote-12)

Sebenarnya transaksi dengan cara kredit itu sah dan dihalalkan hanya saja bagaimana aplikasi dalam leasing itu sendiri diterapkan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT (QS. Al-Baqarah : 275) yaitu sebagai berikut:

*“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.* (QS. Al-Baqarah : 275).[[13]](#footnote-13)

1. **Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Kredit Untuk Pembiayaan Umrah pada Leasing Syariah di PT. Bess Finance**

Sanggup mengadakan perjalanan berarti menyangkut kesanggupan fisik, materi, maupun rohani. Ketiganya merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang muslim yang hendak melaksanakan ibadah haji. Bila syarat tersebut belum terpenuhi, maka gugurlah kewajiban untuk menunaikannya. Sanggup juga bisa diartikan orang yang sanggup mendapatkan pembekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani dan perjalanan yang aman.

Harga paket umrah yang ditawarkan oleh PT. Bess Finance sebagai pembiayaan umrah disesuaikan dengan harga dari pihak travel haji dan umrah, yang nantinya nasabah akan mulai membayar cicilan setelah melakukan ibadah umrah dengan cicilan 0% hanya dalam jangka waktu selama 12 bulan, untuk jangka waktu yang lebih dari 12 bulan maka akan dikenakan bunga sebesar 0,5%.

Dalam akad pembiayaan umrah di PT. Bess Finance terdapat bunga. Maka pengembalian pinjaman yang dibayar per bulan oleh nasabah bisa jadi dengan jumlah tetap (tanpa bunga), namun bisa jadi pengembalian pinjamannya berubah sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh PT. Bess Finance. Atau apabila nasabah telat membayar cicilan maka dikenakan denda yang pada hakikatnya adalah bunga. Maka leasing dengan bunga seperti ini hukumnya haram, karena bunga termasuk riba:

Artinya: “*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya*.”

Walaupun pembayaran cicilan dilakukan harus tepat waktu seperti yang telah ditetapkan oleh PT. Bess Finance dengan cicilan 0% hanya dalam jangka waktu selama 12 bulan, tetapi PT. Bess Finance tetap menetapkan bunga sebesar 0,5%. untuk jangka waktu yang lebih dari 12 bulan. Hal ini sudah menyalahi aturan dalam hukum Islam dimana masih adanya riba dalam bentuk bunga, walaupun besarnya bunga yang ditetapkan tidak terlalu besar tetap saja hukumnya haram.

Adapun syarat-syarat haji yang sudah penulis jelaskan pada bab sebelumnya, maka syarat-syarat tersebut sekaligus menjadi syarat-syarat umrah.[[14]](#footnote-14) Maka syarat mampu dalam melakukan umrah harus menjadi pertimbangan. Jika seseorang tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk haji, ia tidak boleh utang untuk biaya haji.[[15]](#footnote-15)

*“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”*. (QS. Ali ‘Imran [3] : 97).[[16]](#footnote-16)

Ayat ini menjelaskan bahwa syarat wajib haji adalah kemampuan (*istitha’ah*), dan ini mencakup kemampuan fisik (*istitha’ah al-badaniyah*) dan kemampuan harta (*istitha’ah maliyah*). Barang siapa memiliki kelebihan bekal (*zad*)serta terpenuhi syarat wajib haji lainnya, maka wajib baginya untuk bersiap-siap melaksanakan ibadah haji untuk mewujudkan kemampuan (*istitha’ah*). Jika ia tidak mendapatkan bekal, maka tidak wajib haji baginya.

Kemampuan bagi orang yang jauh tempat tinggalnya adalah kemampuan mengadakan bekal, sesuai dengan riwayat Ibnu Abbas, dia berkata:

كَانُوا يَحُجُّونَ وَلَايَتَزَوَّدُونَ قَالَ: أَبُو مَسْعُدٍ كَانَ أهْلُ الْيَمَنِ أَوْ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يَحُجُّونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ وَيَقُولُونَ: نَحْنُ الْمُتَوَ كِّلٌونَ فَأَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيرَ الزَّادِ التَّقْوَى) الآيَةَ.

“*Mereka berhaji, tetapi tidak membawa bekal.” Abu Mas’ud berkata, “Dahulu penduduk Yaman – mereka berhaji, tetapi tidak membawa bekal,” dan mereka berkata, “Kami orang-orang yang bertawakkal,” kemudian Allah SWT menurunkan ayat, “Berbekallah kamu, dan sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa.”* (HR. Bukhari)[[17]](#footnote-17)

Jika dilihat dari pembiayaan umrah pada PT. Bess Finance, nasabah dapat melakukan ibadah umrah hanya dengan menyerahkan DP yang telah ditentukan oleh pihak Bess Finance, yang selanjutnya nasabah akan melakukan cicilan setelah pulang umrah. Maka berutang untuk melakukan umrah pun hukumnya sama dengan syarat kemampuan dalam berhaji (*istitha’ah*).

Akan tetapi jika dilihat dari perjalanan waktu dari masa ke masa, di mana masa lampau dengan situasi dan kondisi daerah yang berbeda dengan masa sekarang yang juga memiliki kondisi dan situasi serta daerah yang berbeda pula, telah menyebabkan perbedaan hasil ijtihad para ulama mengenai suatu hukum. Salah satunya adalah ijtihad ulama tentang pemaknaan mampu dalam haji. Hal ini berangkat dari tidak adanya makna baku yang disebutkan dalam Al-Qur’an ataupun Hadits sehingga memungkinkan bagi para fuqaha atau para ulama yang memiliki kemampuan dalam berijtihad untuk melakukan ijtihad terhadap pemaknaan istilah *istitha’ah* dalam haji. Sementara dalam pemaknaan haji sendiri oleh para fuqaha, tidak terlepas dari kondisi dan situasi yang mereka alami saat itu ketika mereka berijtihad terhadap hal ini. Akibatnya, banyak ditemukan perbedaan pendapat tentang *istitha’ah* di kalangan para fuqaha termasuk ke empat imam mazhab mengenai pemaknaan mereka terhadap istilah *istitha’ah* dalam haji.[[18]](#footnote-18)

1. Madzhab Hanafi

Kesanggupan finansial adalah memiliki bekal dan kendaraan. Yakni, mampu menanggung biaya pulang pergi serta punya kendaraan, yang merupakan kelebihan dari biaya tempat tinggal serta keperluan-keperluan lain, juga harus lebih dari nafkah keluarganya yang harus di nafkahinya sampai waktu kepulangannya. Adapun kesanggupan dalam kendaraan merupakan syarat bagi *afaaqi,* yaitu orang yang tempat tinggalnya jauh dari Mekkah, berjarak tiga hari perjalanan atau lebih.

1. Madzhab Maliki

Kesanggupan adalah bisa tiba di Mekkah menurut kebiasaan, dengan berjalan kaki atau berkendaraan. Artinya, kesanggupan berangkat saja. Adapun kesanggupan untuk pulang tidak termasuk hitungan, kecuali jika tidak memungkinkan baginya untuk menetap di Mekkah atau di negeri terdekat yang memungkinkannya untuk hidup disana. Adanya bekal yang cukup sesuai dengan kondisi orang dan sesuai pula dengan kebiasaan mereka. Hal ini membuktikan bahwa madzhab Maliki tidak mensyaratkan adanya bekal dan kendaraan itu sendiri. Jalan kaki bisa menggantikan kendaraan, bagi orang yang mampu dan keterampilan kerja yang mendatangkan pemasukan yang cukup bisa membuat seseorang tidak perlu membawa bekal atau uang. Kesanggupan itu terwujud dengan adanya kemampuan untuk sampai di Mekkah, meskipun dia menjadi miskin setelah hajinya, dan meskipun dia meninggalkan anak-anaknya serta orang-orang yang harus dinafkahinya sehingga mereka terpaksa menerima uluran sedekah dari orang lain.[[19]](#footnote-19)

1. Madzhab Syafi’i

Kemampuan finansial ialah dengan adanya bekal beserta wadahnya, serta ongkos keberangkatan ke Mekkah dan kepulangan ke kampung halaman (meskipun dia tidak punya keluarga di kampung halamannya). Jika setiap harinya dia bekerja dan mendapat penghasilan yang mencukupi sebagai bekalnya, sementara perjalanannya jauh (yakni jaraknya lebih dari Mekkah) dia tidak dibebani kewajiban haji, meskipun dalam sehari dia memperoleh pemasukan yang mencukupi untuk beberapa hari. Alasannya, sebab ada kemungkinan dia tidak mendapat pekerjaan karena sesuatu hal. Meskipun diasumsikan dia akan mendapat pekerjaan terus, tapi menempuh perjalan jauh sambil bekerja pasti mendatangkan kesukaran yang berat. Hal ini berbeda dengan pendapat madzhab Maliki di atas, yang memandang bahwa pekerjaan ditengah perjalanan itu cukup (sebagai ganti bekal). Adanya kendaraan (sarana transportasi) yang sesuai dengan status seseorang dengan cara membelinya dengan harga rata-rata, atau dengan cara menyewa dengan biaya rata-rata, bagi orang yang negerinya berjarak lebih dari Mekkah, entah dia mampu berjalan kaki atau tidak. Ini berbeda dengan pendapat madzhab Maliki. Akan tetapi, dianjurkan pergi haji bagi orang yang mampu berjalan kaki.

1. Madzhab Hambali

Kesanggupan yang disyaratkan adalah kemampuan atas bekal dan kendaraan. Haji tidak menjadi keharusan apabila biaya ditanggung oleh anak atau orang asing (bukan keluarganya) dan harta itupun tidak wajib diterima sebab menerima harta tersebut mengandung makna utang budi kepada orang lain. Madzhab Hambali seperti madzhab Syafi’i memandang bahwa jika seseorang bersusah payah pergi haji padahal dirinya sebetulnya bukan orang yang wajib berhaji dan dia dapat melaksanakannya tanpa mengakibatkan mudharat terhadap orang lain (misalnya dia berangkat haji dengan berjalan kaki sambil mencari penghasilan dengan bekerja) dan dia tidak meminta-minta, maka disunnahkan baginya berhaji. Hal ini didasarkan atas firman Allah Ta’ala, “…*niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus…”* (Al-Hajj : 27), dimana didahulukan penyebutan “berjalan kaki.” Juga karena cara demikian menunjukkan adanya keinginan yang kuat untuk melaksanakan keta’atan kepada Allah Azza wa Jalla.[[20]](#footnote-20)

Pada penjelasan keempat madzhab diatas tidak ada pembahasan mengenai hutang untuk pergi ke tanah suci. Adapun perbedaan pendapat para ulama kontemporer tentang dilarang dan bolehnya berhutang untuk pergi ke tanah suci sebagai berikut:

1. Ustadz Muslim

Hukum wajibnya umrah itu sama dengan hukum wajib haji. Didalam al-qur’an sudah dijelaskan tentang syarat-syarat wajib dan rukun haji, jadi syarat wajib dan rukun umrah juga termasuk didalamnya. Jadi menurut Ustadz Muslim tidak boleh berhutang dalam melakukan umrah, itu termasuk memaksakan diri. Karena umrah itu sunnah bagi yang tidak mampu, tetapi jika bagi yang mampu untuk yang pertama kali pergi ke tanah suci maka hukumnya wajib. Sedangkan hukum hutang adalah wajib membayar, jadi mengejar hal seperti itu memberatkan diri walaupun seseorang itu merasa mampu membayarnya.[[21]](#footnote-21)

1. Ustadz Furqan

Syarat wajib umrah itu termasuk istitha’ah, jika pemberangkatan ketanah suci itu menggunakan bantuan dari lembaga pembiayaan maka istitha’ahnya belum terpenuhi. Karena biaya ongkos untuk haji dan umrah itu harus kelebihan dari biaya hidupnya. Jadi jika berhutang untuk haji maupun umrah itu tidak boleh karena termasuk belum cukup dari segi istitha’ahnya.[[22]](#footnote-22)

Berdasarkan dua pendapat diatas menjelaskan bahwa berhutang untuk pergi ketanah suci tidak dianjurkan. Fatwa mengenai keabsahan haji menggunakan hutang tersebut, didasarkan pada hadist berikut:

عَنْ عَبْدِا للهِ بْنِ اَبِي اَوْفَى صَاحِبِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – (سأ لتُ رسو ل الله صلى الله عليه وسلّم عن الرجل لم يحج، أيستقرض للحج ؟ قال : لا ) رواه البيهقي)

*“Dari Abdullah ibn Abi Aufa, ia berkata, Saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seorang pria yang tidak pergi haji, apakah dia boleh berhutang agar dapat pergi haji? Rasulullah SAW menjawab: Tidak.”* (HR. Imam Al-Baihaqi).

Syeikh Albani memberi catatan atas hadist ini :

Hadist ini asalnya tidak ada yang *marfu’* (mata rantai perawinya tidak bersambung pada Rasulullah SAW). Artinya hadist ini terputus pada salah satu perawinya, sehingga dapat dikategorikan sebagai hadist lemah (*dhaif*). Hadist *dhaif* tidak dapat dijadikan dalil untuk melarang hutang untuk pergi ke tanah suci.[[23]](#footnote-23)

Syarat kewajiban semata yaitu mampu. Seandainya orang yang lemah memaksakan diri untuk menunaikan haji maka hajinya telah mencukupi dan terlaksana secara sempurna, karena kewajiban haji gugur darinya sebagai bentuk belas kasih terhadap dirinya namun jika dia memaksakan diri maka hajinya sah dan mencukupi seperti seandainya orang sakit memaksakan diri untuk shalat secara berdiri. Akan tetapi, jika hajinya itu menyusahkan orang-orang karena dia meminta-minta kepada mereka dan karena dia memberatkan mereka maka hukumnya makruh karena dia menyusahkan orang-orang dengan memaksakan diri melakukan sesuatu yang tidak wajib baginya. Tetapi jika tidak menjadi beban bagi seseorang lantaran dia kuat berjalan dan bekerja, atau dibantu oleh orang yang memberinya biaya, maka hajinya itu dianjurkan.

Adapun firman Allah SWT dalam (QS. Al-Hajj : 27), sebagai berikut:

*“Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh”.* (QS. Al-Hajj : 27).[[24]](#footnote-24)

Juga karena tindakannya itu merupakan komitmen yang kuat untuk melakukan ketaatan tanpa menimbulkan mudharat bagi seseorang sehingga hal itu dianjurkan, seperti bangun malam. Maka pembiayaan umrah pada PT. Bess Finance yang memberikan pinjaman kepada nasabah untuk melakukan umrah dalam hal ini umrahnya tetap sah karena Bess Finance memberikan bantuan biaya sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Argumentasi ulama yang melarang umrah dengan hutang tidak relevan, karena kemampuan (*istitha’ah*) adalah syarat wajib untuk pergi umrah, bukan syarat sah ibadah umrah. Maka ibadah umrah seseorang dengan hutang adalah tetap sah, asalkan seluruh rukun dan syarat dalam ibadah umrah sudah sempurna dilaksanakan. Hukum asal bagi seseorang yang tidak punya kemampuan harta dan fisik adalah tidak wajib untuk melaksanakan haji atau umrah. Tapi tidak ada nash yang melarang untuk mendapatkan kemampuan harta (*istitha’ah maliyah*), baik dengan cara berhutang atau cara lainnya yang halal, sehingga dia mampu untuk segera melaksanakan ibadah haji atau umrah.

Seperti pernyataan Syeikh Khalid Ar-Rifa’i sebagai berikut:

*“Tidak wajib baginya untuk berhutang guna pergi haji, yang lebih utama dia tidak berhutang. Tapi jika ia melakukannya dan berhaji dengan hutang (mencicil) maka tetap sah hajinya”.*

Para ulama tetap menilai haji dengan hutang adalah sah, sebab status *tidak* *wajib haji* karena dia belum punya kemampuan (*istitha’ah)*, bukan berarti *tidak* *boleh haji.* Ada pun larangan Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*, karena beliau tidak mau memberatkan umatnya yang tidak mampu, itu bukan menunjukkan larangannya. Substansinya, tatkala dia berhutang atau mengambil dana kredit untuk ibadah haji, maka dia harus dalam kondisi mampu melunasi hutang atau kredit tersebut pada masa selanjutnya.[[25]](#footnote-25)

1. <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia> (diunduh pada tanggal 3 Agustus 2018) [↑](#footnote-ref-1)
2. Asmaji Muchtar, *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi’i Masalah Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2015) h. 283 [↑](#footnote-ref-2)
3. Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro: 2010), h. 63 [↑](#footnote-ref-3)
4. Astri, Karyawan Kantor Bess Finance Kota Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 14 Mei 2018 [↑](#footnote-ref-4)
5. Lia, Pimpinan Kantor Bess Finance Kota Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 14 Mei 2018 [↑](#footnote-ref-5)
6. Lia, Pimpinan Kantor Bess Finance Kota Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 14 Mei 2018 [↑](#footnote-ref-6)
7. Ahmad Yani, Nasabah Kantor Bess Finance Kota Serang, wawancara dengan penulis di kantor, tanggal 14 Mei 2018 [↑](#footnote-ref-7)
8. Itoh, Karyawan Kantor Bess Finance Kota Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 14 Mei 2018 [↑](#footnote-ref-8)
9. Itoh, Karyawan Kantor Bess Finance Kota Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 14 Mei 2018 [↑](#footnote-ref-9)
10. Ahmad Yani, Nasabah Kantor Bess Finance Kota Serang, wawancara dengan penulis di kantor, tanggal 5 Juli 2018 [↑](#footnote-ref-10)
11. Mudmar, Nasabah Kantor Bess Finance Kota Serang, wawancara dengan penulis via telepon, tanggal 7 Juli 2018 [↑](#footnote-ref-11)
12. Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro: 2010), h. 48 [↑](#footnote-ref-12)
13. Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro: 2010), h. 47 [↑](#footnote-ref-13)
14. Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* (Jakarta: Lentera, 2011), h. 243 [↑](#footnote-ref-14)
15. Asmaji Muchtar, *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi’i Masalah Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2015) h. 286 [↑](#footnote-ref-15)
16. Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro: 2010), h. 62 [↑](#footnote-ref-16)
17. Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud,* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) h. 672 [↑](#footnote-ref-17)
18. Silvi Novindri, “Analisis Fikih terhadap Dana Talangan Haji pada Bank Syariah”, Jurnal Vol. 4 No. 1 (Juni, 2013) h. 31 [↑](#footnote-ref-18)
19. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqihh Islam Wa Adillatuhu,* (Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 384 [↑](#footnote-ref-19)
20. Wahbah Az-Zuhaili, ….. h. 386 [↑](#footnote-ref-20)
21. Muslim, Ustadz di Pondok Pesantren Shaleh Ma’mun, Wawancara dengan Penulis di Rumahnya, tanggal 04 Agustus 2018 [↑](#footnote-ref-21)
22. Furqan, Ustadz di Kota Pandeglang, Wawacara dengan Penulis di Rumahnya, tanggal 05 Agustus 2018 [↑](#footnote-ref-22)
23. Silvi Novindri, “Analisis Fikih terhadap Dana Talangan Haji pada Bank Syariah”, Jurnal Vol. 4 No. 1 (Juni, 2013) h. 38 [↑](#footnote-ref-23)
24. Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro: 2010), h. 335 [↑](#footnote-ref-24)
25. Silvi Novindri, “Analisis Fikih terhadap Dana Talangan Haji pada Bank Syariah”, Jurnal Vol. 4 No. 1 (Juni, 2013) h. 39 [↑](#footnote-ref-25)